PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA. Btm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan "*Wanprestasi*" dalam sengketa Perbankan Syari'ah, yang diajukan oleh :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SYARIKAT MADANI,

Berkedudukan di Jln. Bunga Raya Komplek. Baloi Kusuma No. 1 Kelurahan Batu seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Harto Halomoan, S.H., Advokad pada kantor hukum "HARTO HALOMOAN, SH & REKAN", beralamat di Jln. Imam Bonjol, Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek) Lt. II/ R. 204 Nagoya Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Mei 2019 Nomor 278/SK/V/2019/PA. Btm, sebagai Penggugat;

melawan

ILYAS BIN YAN BERNAT, tempat/tanggal lahir, Pasaman, 31-12-1957, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA., tempat kediaman di Jln. Kenanga, Blok. VI No. 111 Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm., tanggal 2 Juli 2019, telah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara PENGGUGAT / BANK dengan TERGUGAT / NASABAH telah mengadakan AKAD AL MURABAHA Nomor : 58 , pada tanggal 21 -01- 2011 (Empat Maret tahun dua ribu sebelas) , dan selajutnya di ADDENDUM PEMBIAYAAN Nomor : 347/BPR-SM/XII/AK/2012 tanggal 24 -12 - 2012;
- Bahwa dalam AKAD AL MURABAHA Para Pihak /PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menerangkan dalam hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Bahwa, NASABAH/TERGUGAT telah mengajukan Permohonan Fasilitas pembiayaan kepada BANK/PENGGUGAT;
 - b. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syariah, Pembiayaan oleh BANK/ PENGGUGAT kepada NASABAH/ TERGUGAT diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ BANK/ PENGGUGAT membelikan barang yang diperlukan oleh NASABAH/TERGUGAT dan di serahkan lansung oleh BANK/ PENGGUGAT kepada NASABAH/ TERGUGAT;
 - ✓ BANK/ PENGGUGAT memberi kuasa kepada NASABAH/TERGUGAT untuk dan atas nama BANK/PENGGUGT membeli barang dari Pemasok/Penjual, kepentingan untuk memenuhi NASABAH dengan pembiayaan yang di sediakan oleh BANK/PENGGUGAT, dan selanjutnya BANK / PENGGUGAT menjual barang tersebut NASABAH sebagaimana kepada NASABAH/TERGUGAT membelinya BANK/PENGGUGAT, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH/TERGUGAT dan BANK/PENGGUGAT, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Akad;

- ✓ Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok/penjual langsung kepada NASABAH/TERGUGAT dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK/ PENGGUGAT;
- ✓ NASABAH/ TERGUGAT membayar harga Pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK/ PENGGUGAT dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH/ TERGUGAT membayar lunas Harga Pokok dan Margin keuntungan kepada BANK/PENGGUGAT, NASABAH/ TERGUGAT terhutang kepada BANK/PENGGUGAT;
- 3. Bahwa PENGGUGAT/BANK telah mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT/NASABAH yang akan di gunakan untuk pembelian barang adalah sebesar Rp. 497.750.000.- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4. Bahwa TERGUGAT / NASABAH telah mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya TERGUGAT / NASABAH telah berhutang kepada PENGGUGAT / BANK sebesar : *Rp. 497.750.000.- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);*

Adapun rincian dan ketentuanya adalah sebagai berikut :

✓ Harga pokok : Rp. 275.000.000 ✓ Keuntungan : Rp. 222.750.000-

✓ Harga jual : Rp. 497.750.000.-

✓ Jangka waktu : 72 (Tujuh puluh dua bulan).

✓ Dengan angsuran/bulan : *Rp. 6,913,194 (Enam juta sembilan ratus tiga belas ribu se ratus Sembilan puluh empat rupiah);*

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan TERGUGAT / NASABAH kepada PENGGUGT / BANK maka TERGUGAT / NASABAH menjaminkan kepada PENGGUGAT / BANK berupa :........1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawahnya seluas 188,3 M2 yang berlokasi di Jln. Kenanga Blok. VI No. 111, Kec. Lubuk Baja, dengan fasilitas PL No. 95030149 tanggal 05 juli 1995,

- faktur tagihan UWTO No. 95/F/BU/KEU/IV/1994, faktur tagihan biaya peralihan No. 4926/FBAP/PL/XII/2007, Fatwa Planologi No. 184/FP-BIDREN/XI/1998, surat pengalokasian lahan No. 411/SPJ/KPL-AT/L/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 atas nama: ILYAS;
- 6. Bahwa pada saat hutang (Outstanding/sisa pembayaran) TERGUGAT tersisa sebesar Rp. 245. 107.362 .- (dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) TERGUGAT mengajukan Permohonan penambahan dan jangka waktu pembiayaan, Bahwa berdasarkan hal tersebut Maka Akad AL MURABAHA nomor : 58 21-01-2011 tersebut telah di lakukan **ADDENDUM** tertanggal PEMBIAYAAN, **ADDENDUM** Nomor: dengan 347/BPRS-SM/XII/Ak/2012, dengan menambah pembiayaan menjadi sebesar Rp. 275.000.000. (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 10 (sepuluh tahun) / 120 bulan dan dengan angsuran Rp. 5.041.667 .- (lima juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 7. Bahwa terhitung dari angsuran ke 23 (dua puluh tiga) persisnya tanggal jatuh tempo pembayaran ke-23 yaitu tertanggal 24 /11/ 2014 sampai dengan sekarang semenjak di ajukannya Gugatan ini oleh PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran kredit lagi dan ternyata angsuran kredit TERGUGAT telah menunggak selama : 55 (lima puluh lima) bulan dan Hutang TERGUGAT / NASABAH telah mencapai adalah sebesar :
 - ✓ Hutang Pokok / Outstanding sebesar Rp. 254.107,589.- (Dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - ✓ Hutang Margin sebesar Rp. 239, 975,737.- (Dua ratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - ✓ Hutang Denda sebesar Rp. 21.952.119.13 (Dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua seratus sembilan belas rupiah tiga belas sen);
 - ✓ Lain-lain Rp. 14. 054.000.- (Empat belas juta lima puluh empat ribu rupiah);

✓ Total Rp. 530.089.445.13.- (Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen);

Bahwa adapun Hutang TERGUGAT / nasabah yang belum terbayar kepada PENGGUGAT/ Bank seluruhnya adalah sebesar *Rp. 530.089.445.13 - (Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen);*

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT / NASABAH telah WANPRESTASI (INGKAR JANJI) kepada PENGGUGAT / BANK karena tidak membayar hutang pembiayaan Murabaha sesuai dengan yang di perjanjikan ;

- 8. Bahwa Penggugat juga telah melakukan Teguran /Peringatan 1 (satu), peringatan 2 (dua) dan Peringatan 3 kepada Tergugat dan juga telah melakukan beberapa kali panggilanserta melakukan somasi melalui Pengacara/Advokat, akan tetapi TERGUGAT / NASABAH tetap juga tidak beritikat baik untuk melakukan pembayaran hutang ;
- 9. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT sudah jelas dan tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya , khawatir Tergugat tidak beritikat baik membayar hutangnya sebesar *Rp. 530.089.445.13.- (Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen)* seketika dan sekaligus; Maka oleh karena itu agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/ Agunan yaitu : 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jln. Kenanga Blok. VI No.111, RT/RW. 002/003 kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Berikut tanah yang berada di bawahnya seluas *188.3 M*² (Seratus delapan puluh delapan koma tiga meter persegi) .

PETITUM:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
- 3. Menghukum Tergugat/ Nasabah untuk membayar hutang pembiayaan Al Murabaha kepada PENGGUGAT / Bank sebesar *Rp. 530. 089.445.13 .-* (*Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu empat*

ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen) sekaligus dan seketika .

- 4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) Unit Rumah Tinggal Permanen, berikut tanah yang berada di bawahnya seluas 188.3 M2 yang terletak di Jl. Kenanga Blok. VI No. 111 Kel. Batu seilicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, SAH dan BERHARGA;
- 5. Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Riswandhi Ismail) NIK 2171031502610001, tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- 2. Fotokopi Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani Nomor 26 tanggal 22 Mei 2007 yang dibuat oleh Justitia Ferryanto, S.H., Notaris Kota Batam, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : W-33-00704 HT.01.01.TH.2007 tanggal 24 Agustus 2007, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani berkedudukan di Kota Batam (P.2);

- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani Nomor 12 tanggal 14 Desember 2018, yang dibuat oleh Rio Rizaldi, S.H., M.Kn. Notaris Kota Batam, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
- 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (**Ilyas**) dan Isteri Tergugat bernama **Mastania**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P.4);
- 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ilyas bin Yan Bernat (Tergugat) dengan Mastania binti H. Insan Nasir Nomor 1183/167/XI/2000 tanggal 23 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam barat, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Bukti P.5);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171060709070069, tanggal 7
 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam atas
 nama Kepala Keluarga Ilyas bin Yan Bernat, telah bermeterai cukup dan
 dinazegelen, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan
 (Bukti P.6);
- Fotokopi permohonan pembiayaan atas nama Ilyas kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
- Fotokopi surat Persetujuan Pembiayaan Fasilitas Murabahah Nomor 278/BPRS-SM/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Ilyas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
- Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Rio Zaldi, S.H., M.Kn di Batam, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);

- Fotokopi Akad Wakalah Tanggal 19 Februari 2010, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);
- Fotokopi Akta Addendum Pembiayaan Nomor: 347/BPRS– SM/XII/Ak/2012 tanggal 24 Desember 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);
- 12. Fotokopi Surat Dokumen-dokumen Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);
- Fotokopi Surat Peringatan I Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 062/BPRS-SM/II/2014 Tanggal 24 Februari 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);
- 14. Fotokopi Surat Peringatan II Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 084/BPRS-SM/III/2012 Tanggal 8 Maret 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);
- Fotokopi Surat Peringatan I Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 148/BPRS-SM/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);
- Fotokopi Surat Peringatan II Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 204/BPRS-SM/VI/2015 Tanggal 16 Juni 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16);
- 17. Fotokopi Surat Peringatan III Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 222/BPRS-SM/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.17);
- Fotokopi Surat Panggilan dari Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 871/BPRS-SM/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.18);
- 19. Fotokopi Surat Pemanggilan dari Penggugat (Bank) kepada Tergugat (Nasabah) No. 194/BPRS-SM/III/2018 Tanggal 19 Maret 2019, telah

- dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.19);
- 20. Fotokopi Surat Keterangan Kewajiban Ilyas (Tergugat) per tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.20).

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang bernama :

- Rahmad Budi Harto bin Suriono, Tempat tanggal lahir, Binjai 18-02-1982, agama Islam, pendidikan S2 Managemen UNIBA Batam, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di Perum Graha Nusa Permai - Cikitsu Blok C2 No. 9 Rt. 002/113, Kecamatan Belian, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
 Syarikat Madani, sejak sekitar 9 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu menjabat sebagai Remedial, yang bertugas Menyelesaikan Pembiayaan yang macet, dan sebelumnya Saksi adalah sebagai marketing;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Saksi bertugas di bagian penyelesaian Pembiayaan yang macet, karena Tergugat termasuk dalam nasabah yang mengalami kredit macet;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Tergugat, karena beberapa kali Saksi berkunjung ke rumah Tergugat, Tergugat selalu menghindar dan ketika dilayangkan surat pemanggilan, Tergugat tidak pernah hadir ke kantor;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada mengajukan fasilitas pembiyaan Al-Murabahah, hanya melalui dokumen, karena Saksi hanya melanjutkan tugas dari pejabat sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa besar fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, namun yang Saksi tahu bahwa Tergugat telah mengalami kredit macet sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu;

- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali di beri surat peringatan agar Tergugat membayar tunggakan cicilan pembayaran pembiayaan tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;
- Bahwa terhadap pembiayaan tersebut Tergugat ada memberikan jaminan berupa surat Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- Bahwa terhadap Jaminan pembiayaan tersebut, tidak dapat diletakkan Hak Tanggungan oleh BPN dengan alasan karena surat tanah tersebut masih berstatus UWTO;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu aturan Bank memang masih membolehkan surat yang masih berstatus UWTO dijadikan sebagai jaminan atas suatu pembiayaan.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat (Riswandhi Ismail) sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani yang merupakan Legal Mandatory/Legal Representative didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang dimaksud dengan "Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.8 dan dan P.11 berupa fotokopi sesuai aslinya Akta Pembiayaan Dana dengan Akad Al Murabahah No. 58 tanggal 21 Januari 2011, yang telah di lakukan Addendum, dengan Addendum Nomor: 347/BPRS-SM/XII/Ak/2012 tanggal 24 Desember 2012, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.8 dan P.11 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam satu akad perjanjian Murabahah, maka kedua pihak memiliki hubungan hukum, dimana Penggugat (Bank) sebagai Kreditur dan Tergugat (Nasabah) sebagai Debitur yang keduanya merupakan subyek hukum, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio atau memiliki Legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada : **Harto Halomoan, S.H.,** Advokat pada kantor hukum Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm.

"HARTO HALOMOAN, SH & REKAN" beralamat di Jln. Imam Bonjol, Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek) Lt. II/ R. 204 Nagoya Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Mei 2019 Nomor 278/SK/V/2019/PA. Btm, oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: :

✓ Hutang Pokok / Outstanding : Rp. 254.107,589. ✓ Hutang Margin : Rp. 239, 975,737. ✓ Hutang Denda : Rp. 21.952.119.13. ✓ Lain-lain : Rp. 14. 054.000.

Total : Rp. 530.089.445.13.- (Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen);

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, s.d P.20 serta satu orang saksi di persidangan yang bernama : **Rahmad Budi Harto bin Suriono**, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan P.7 sampai dengan P.20 adalah berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan bermetarai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik,

sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., karenanya alat bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat P.4 dan P.6 meskipun telah dinazegelen dan bermetarai cukup, akan tetapi karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka dipandang hanya sebagai petunjuk belaka;

Menimbang, bahwa adapun Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, namun keterangan saksi tersebut secara substansi tidak dapat menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi karena saksi baru bertugas di bagian pembiayaan sekitar satu tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Riswandhi Ismail**) NIK 2171031502610001, tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani Nomor 26 tanggal 22 Mei 2007 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: W-33-00704 HT.01.01.TH.2007 tanggal 24 Agustus 2007, membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, berkedudukan di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani Nomor 12 tanggal 14 Desember 2018, terbukti **Riswandhi Ismail**, telah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P. 5 dan P.6, membuktikan bahwa Tergugat bernama **Ilyas bin Yan Bernat,** dan isteri Tergugat bernama **Mastania binti H. Insan Nasir,** yang berdomisili di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Tergugat bersama isteri Tergugat tersebut, telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Penggugat (Bank) telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam dan bukti P.10 berupa Akad Wakalah Tanggal 19 Februari 2010, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk Renovasi rumah, dengan harga pokok sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Margin Keuntungan sejumlah Rp.222.750.000,- (dua ratus dua puluh duajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.6.913.194 (enam juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa Addendum Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012 tanggal 24 Desember 2012, maka berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah untuk penambahan fasilitas dan jangka waktu pembiayaan menjadi sejumlah Rp.275.000.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Margin Keuntungan sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.5.041.667 .- (lima juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah, dengan Denda keterlambatan sejumlah Rp.10.083.- (sepuluh ribu delapan puluh tiga rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, membuktikan bahwa tanah tersebut adalah dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai dengan P.19, membuktikan bahwa Penggugat telah melayangkan lima kali Peringatan kepada Tergugat dan dua kali melakukan pemanggilan kepada Tergugat, agar Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa Surat Keterangan Kewajiban Ilyas (Tergugat) per tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, karena tidak dapat dijelaskan perinciannya oleh Penggugat, maka dipandang sebagai bukti permulaan tentang Perincian Kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, maka majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat (**Ilyas bin Yan Bernat**) telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah dari Penggugat (Bank) untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk Renovasi rumah, dengan harga pokok sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Margin Keuntungan sejumlah Rp.222.750.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.6.913.194 (enam juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 21 Januari 2011;
- Bahwa benar atas fasilitas Pembiayaan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, telah menandatangani Akta perjanjian dengan aqad Murabahah Nomor 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam;
- Bahwa pada saat hutang (Outstanding/sisa pembayaran) Tergugat tersisa sebesar Rp. 245. 107.362 .- (dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) Tergugat mengajukan Permohonan penambahan fasilitas dan jangka waktu pembiayaan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Akad Al- Murabahah Nomor : 58 tertanggal 21-01-2011 tersebut telah di lakukan Addendum Pembiayaan, dengan Addendum Nomor: 347/BPRS-SM/XII/Ak/2012, tanggal 24 Desember 2012, dengan menambah fasilitas dan jangka waktu

pembiayaan menjadi sejumlah Rp.275.000.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Margin Keuntungan sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2022, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.5.041.667.- (lima juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah, dengan Denda keterlambatan sejumlah Rp.10.083.- (sepuluh ribu delapan puluh tiga rupiah) perhari;

- Bahwa terhitung dari angsuran ke 23 (dua puluh tiga) persisnya tanggal jatuh tempo pembayaran ke-23 yaitu tertanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan sekarang semenjak di ajukannya Gugatan ini oleh Penggugat, ternyata Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak selama 55 (lima puluh lima) bulan;
- Bahwa Penggugat telah melayangkan lima kali peringatan kepada Tergugat, yang pertama pada tanggal 24 Februari 2014 dan yang terakhir pada tanggal 8 Juli 2015, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut;
- Bahwa Penggugat jugatelah melayangkan dua kali surat panggilan kepada Tergugat, yang pertama pada tanggal 3 Desember 2018 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2019, namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: :

✓ Hutang Pokok / Outstanding : Rp. 254.107,589. ✓ Hutang Margin : Rp. 239, 975,737. ✓ Hutang Denda : Rp. 21.952.119.13. ✓ Lain-lain : Rp. 14. 054.000.

- Total : Rp. 530.089.445.13.- (lima ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen).

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan tersebut, maka Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat, berupa : 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawahnya seluas 188,3

M2 yang berlokasi di Jln. Kenanga Blok. VI No. 111, Kec. Lubuk Baja, dengan fasilitas PL No. 95030149 tanggal 05 juli 1995, faktur tagihan UWTO No. 95/F/BU/KEU/IV/1994, faktur tagihan biaya peralihan No. 4926/FBAP/PL/XII/2007, Fatwa Planologi No. 184/FP-BIDREN/XI/1998, surat pengalokasian lahan No. 411/SPJ/KPL-AT/L/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 atas nama: ILYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu tentang petitum yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum 1** dimana Penggugat meminta agar hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut majelis hal tersebut sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, oleh karena itu akan diputuskan setelah mempertimbangkan dan memutus petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum 2** dimana Penggugat meminta agar hakim Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian dalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- 1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa jika dikorelasi dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam, (bukti P.9), maka baik Penggugat maupun Tergugat harus tunduk terhadap aqad tersebut sebagai suatu perjanjian atau perikatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 Allah SWT. berfirman :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah SWT. berfirman :

Artinya; "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda;

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada akad perjanjian/syarat-syarat yang mereka buat" (Hadis Riwayat Tirmidzi);

Menimbang, bahwa di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan :

Artinya: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya apa yang diakadkan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat esuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji atau Wanprestasi menurut **Dr.Wirjono Prodjodikoro,S.H.**, adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian, barangkali dalam bahasa indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk

wanprestasi" (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum perjanjian, Bandung: Sumur, hal 17);

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** bahwa "wanprestasi" dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. (M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982, hal 60.). Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah merumuskan bahwa Pihak yang dapat melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa penerapannya dalam kasus ini, oleh karena berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata Tergugat telah menunggak angsuran selama 55 (lila puluh lima) bulan, kemudian Penggugat telah melayangkan lima kali Surat Peringatan, yang pertama pada tanggal 24 Februari 2014 dan yang terakhir pada tanggal 8 Juli 2015, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pembiayaan untuk tersebut, dan Penggugat jugatelah melayangkan dua kali surat panggilan kepada Tergugat, yang pertama pada tanggal 3 Desember 2018 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2019, namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 58 tanggal 21 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris **Rio Zaldi, S.H., M.Kn** di Batam, yang telah di Addendum dengan Addendum Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012, tanggal 24 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbuktilah bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum 3** dimana Penggugat meminta agar hakim Menghukum Tergugat/ Nasabah untuk membayar hutang pembiayaan Al Murabaha kepada Penggugat / Bank sebesar *Rp. 530. 089.445.13 .- (Lima ratus tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen) sekaligus dan seketika, akan dipertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: :

✓ Hutang Pokok / Outstanding : Rp. 254.107,589. ✓ Hutang Margin : Rp. 239, 975,737. ✓ Hutang Denda : Rp. 21.952.119.13. ✓ Lain-lain : Rp. 14. 054.000.

- Total : Rp. 530.089.445.13.- (lima ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah tiga belas sen).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan seluruhnya, karena sesuai dengan perjanjian/kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang tertuang dalam Addendum Nomor: 347/BPRS–SM/XII/Ak/2012, tanggal 24 Desember 2012 bahwa Denda keterlambatan pembayaran angsuran adalah sebesar Rp.10.083.- (sepuluh ribu delapan puluh tiga rupiah) perhari, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhitung dari angsuran ke 23 (dua puluh tiga) yaitu tertanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan sekarang

Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak selama 55 (lima puluh lima) bulan, dan Hakim memandang bahwa jumlah denda yang harus di bayar Tergugat adalah 55 bulan x 30 hari x Rp.10.083.- = Rp.16.636.950.- (enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), adapun Hutang Lain-Lain sejumlah Rp.14. 054.000.- tidak ada diperjanjikan dalam akad, dan Pihak Penggugat juga tidak dapat menjelaskan kegunaannya, oleh karena itu Hutang Lain-Lain tersebut dipandang tidak terbukti, dan harus ditolak, sehingga menurut Majelis kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Hutang Pokok Rp. 254.107,589. ditambah Margin Rp. 239, 975,737. ditambah Denda Rp.16.636.950.- sama dengan Rp.510.720.276,- (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan seketika:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka **petitum angka 3** dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum 4** dimana Penggugat meminta agar hakim Menyatakan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) Unit Rumah Tinggal Permanen, berikut tanah yang berada di bawahnya seluas 188.3 M2 yang terletak di Jl. Kenanga Blok. VI No. 111 Kel. Batu seilicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, SAH dan BERHARGA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat tersebut, telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Juli 2019 yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum 5** dimana Penggugat meminta agar hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat pada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 187 ayat (1) RBG adalah patut biaya perkara di bebankan kepada Tergugat, sehingga karenanya terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
- 3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.510.720.276,- (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
- 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp . 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M. kami bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Н., oleh Drs. Mazharuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ifdal, S.H. dan Drs. Yenisuryadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nuraedah S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. IFDAL, S.H.

Drs. SYAFI'I, M.H.

Panitera.

Hj. NURAEDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
	Panggilan	Rp.	375.000,00
4.	PNBP Panggilan		20.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp.</u>	6.000,00
	Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)